



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep. 362 – BagHuk&HAM/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KOORDINASI KONSULTASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.018-Bag.HukHAM/2012 namun untuk mengakomodir kondisi kekinian sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Keputusan Walikota termaksud perlu diubah untuk ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa penyusun Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan Keputusan Walikota;
 - c. memfasilitasi kegiatan koordinasi dalam rangka memantapkan teknis penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan Keputusan Walikota;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka memantapkan teknis penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan Keputusan Walikota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep. 362 – BagHuk&HAM/2015
TANGGAL : 16 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOORDINASI
KONSULTASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

